

Korupsi Berbasis Keputusan:

Belajar dari Kasus Nadiem Makarim dan Tom Lembong



Daftar Isi

A.	Pendahuluan.....	2
B.	Memahami Korupsi Berbasis Keputusan	3
C.	Pasal 3 UU Tipikor: Analisis Hukum	4
D.	Studi Kasus: Korupsi Berbasis Keputusan dalam Praktik	7
	D.1. Kasus “Chromebook” – Nadiem Makarim.....	7
	D.2. Kasus Impor Gula – Thomas (Tom) Lembong.....	8
E.	Analisis Pengambilan Keputusan dalam Kacamata Pasal 3 UU Tipikor	10
F.	Perbandingan Pendekatan Antikorupsi: Indonesia, Singapura, Malaysia, Swedia	11
	F.1. Tabel Ringkas Padanan Delik	11
	F.2. Narasi Per Banding: Apa yang Setara dengan Pasal 3?	12
G.	Pelajaran dan Rekomendasi Kebijakan	15
H.	Penutup	16
I.	Referensi	17

A. Pendahuluan

Korupsi sering dibayangkan sebagai pertukaran amplop berisi uang tunai atau transfer bank rahasia—suap klasik. Namun korupsi juga bisa terjadi melalui keputusan yang dibuat oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Dalam kasus-kasus seperti ini, mungkin tidak ada uang yang langsung berpindah tangan, tetapi keputusan itu sendiri bersifat koruptif karena secara tidak patut menguntungkan pihak tertentu atau merugikan kepentingan publik. Inilah esensi korupsi berbasis keputusan (*decision-based corruption*). Sederhananya, korupsi berbasis keputusan terjadi ketika seseorang yang punya kuasa menggunakan kewenangannya secara tidak adil atau tidak sah untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Definisi ini selaras dengan pemahaman luas tentang korupsi sebagai *“penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan demi keuntungan pribadi”*.

Berbeda dari suap atau penggelapan terang-terangan, korupsi berbasis keputusan sering kali lebih halus. Bentuknya bisa berupa menteri yang memberikan kontrak kepada perusahaan milik teman yang tidak memenuhi syarat, regulator yang menerbitkan izin yang seharusnya tidak terbit, atau kepala daerah yang menetapkan kebijakan yang menguntungkan satu kepentingan bisnis dengan imbalan manfaat di kemudian hari. Dalam semua contoh ini, proses pengambilan keputusan resmi dibelokkan dari tujuan publik. Dampaknya biasanya kerugian bagi negara—misalnya pemborosan uang rakyat atau rusaknya persaingan usaha yang sehat—dan keuntungan bagi pihak tertentu.

Laporan ini membahas korupsi berbasis keputusan dengan fokus pada Indonesia, di mana hukum secara tegas mengkriminalkan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara. Kita akan mengurai Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara mudah dicerna. Selanjutnya, kita melihat penerapan nyatanya melalui dua kasus profil tinggi—yang melibatkan mantan menteri Nadiem Makarim dan Thomas (Tom) Lembong—di mana pilihan kebijakan/keputusan mereka (alih-alih suap langsung) diuji dari sudut pandang korupsi.

Untuk memberi konteks, kita membandingkan pendekatan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, dan Swedia—tiga negara dengan level dan rezim penegakan korupsi yang berbeda. Singapura dikenal sangat tegas dan bersih; Malaysia sedang bergulat dengan korupsi besar namun melakukan reformasi; Swedia konsisten di jajaran negara paling bersih, bertumpu pada integritas sistemik. Kita soroti perbedaan aturan, intensitas penegakan, kekuatan

kelembagaan, dan strategi pencegahan. Sebuah tabel komparatif merangkum poin-poin utama agar mudah dicerna.

Terakhir, laporan ini merumuskan pelajaran praktis bagi para pengambil keputusan. Tujuannya adalah mengidentifikasi bagaimana sistem tata kelola dapat mencegah penyalahgunaan wewenang tanpa membuat pejabat takut mengambil keputusan. Dengan memahami apa yang berhasil (dan jebakan yang perlu dihindari) dalam mengendalikan korupsi berbasis keputusan, Indonesia dan negara lain dapat memperkuat perang melawan korupsi tanpa mematikan administrasi yang efektif. Sepanjang pembahasan, istilah-istilah akan dijelaskan secara sederhana dan rujukan hukum/policy diberikan agar mudah dipahami pembaca non-hukum.

B. Memahami Korupsi Berbasis Keputusan

Korupsi berbasis keputusan adalah tindak korupsi yang dilakukan melalui keputusan atau kebijakan resmi, bukan melalui transaksi suap terang-terangan atau pencurian uang negara. Dengan kata lain, korupsi melekat pada cara seseorang berwenang menggunakan (atau menyalahgunakan) kewenangannya. Kita bisa melihatnya sebagai sub-jenis penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Banyak yurisdiksi mendefinisikan korupsi secara fundamental sebagai penyalahgunaan kekuasaan; menerima suap adalah salah satu manifestasinya, namun penyalahgunaan jabatan, kecurangan, atau pelanggaran kepercayaan juga termasuk. Korupsi berbasis keputusan berada di ruang itu: secara prosedural mungkin terlihat “rapi”, tetapi maksud dan hasil keputusannya koruptif—mendatangkan keuntungan tidak semestinya pada pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik.

Skenario sederhana untuk menggambarkan:

- *Seorang wali kota memberikan proyek konstruksi kepada kontraktor yang punya relasi keluarga, menyingkirkan penawar lain yang lebih memenuhi syarat. Tidak ada suap, namun keputusan itu koruptif karena berbasis nepotisme, bukan merit; akibatnya kota membayar lebih mahal atau mendapat hasil buruk.*
- *Seorang menteri memutuskan impor komoditas meski pasokan lokal cukup, sehingga petani dirugikan dan negara menanggung biaya stabilisasi harga. Bila dilakukan untuk menguntungkan importir tertentu atau karena pengaruh tidak patut, kebijakan itu koruptif—kepentingan publik dikorbankan.*
- *Pejabat pengadaan menyusun syarat tender yang mengunci pada satu vendor (misalnya mensyaratkan fitur yang hanya dimiliki vendor itu) karena ada janji*

keuntungan di masa depan. Di sini proses keputusan dimanipulasi untuk memperkaya vendor tersebut, merusak asas keadilan dan efisiensi.

Dalam semua contoh, tak ada amplop uang yang berpindah saat keputusan dibuat, namun masing-masing sesuai dengan definisi korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan tidak patut. Korupsi berbasis keputusan sering tumpang tindih dengan nepotisme, kronisme, benturan kepentingan, dan policy-based corruption. Benang merahnya: niat pengambil keputusan menyimpang karena kepentingan pribadi/kelompok, bukan mandat publik.

Secara hukum, menindak korupsi berbasis keputusan tidak mudah. Bagaimana membedakan keputusan yang salah kaprah namun itikad baik dari keputusan koruptif yang dibuat dengan motif tersembunyi atau sikap abai yang disengaja terhadap aturan? Berbagai negara menanganinya secara berbeda. Ada yang mempunyai delik khusus penyalahgunaan jabatan, ada yang mengandalkan aturan umum penipuan/misconduct. Indonesia menyediakan contoh yang jelas melalui UU Tipikor Pasal 3, yang secara eksplisit mengkriminalkan keputusan pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dan menimbulkan kerugian negara. Memahami Pasal 3 penting untuk melihat bagaimana penyalahgunaan wewenang didefinisikan dan diproses di Indonesia, serta apa konsekuensinya bagi pejabat dalam fungsi sehari-hari.

C. Pasal 3 UU Tipikor: Analisis Hukum

Komitmen Indonesia melawan korupsi tercermin dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 3 secara khusus menjerat tindak korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/posisi. Berikut bunyi Pasal 3 (kutipan):

Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sederhananya, Pasal 3 menyatakan bahwa jika seseorang menggunakan kekuasaan atau kesempatan karena jabatannya dengan tujuan menguntungkan diri/orang lain/korporasi, dan

tindakan itu menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara, maka itu tindak pidana korupsi. Ada tiga elemen penting:

- **Penyalahgunaan Kewenangan/Jabatan:** pelaku menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/sarana yang melekat karena jabatan/kedudukan. Artinya perbuatan dilakukan dalam kapasitas resmi tetapi tak sejalan dengan tujuan pemberian kewenangan. Ini mencakup apa yang sering disebut *penyalahgunaan wewenang*. Contoh: menteri berwenang menyetujui proyek; menyalahgunakan wewenang berarti menyetujui proyek yang melanggar aturan atau tanpa dasar untuk menguntungkan pihak tertentu.
- **Tujuan Menguntungkan Diri/Pihak Lain:** ada niat untuk memperoleh keuntungan tidak patut—bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ini menekankan unsur *mens rea*. Bukan tindak pidana kalau keputusan keliru namun dibuat tanpa maksud menguntungkan pihak tertentu. “Menguntungkan” meliputi segala bentuk manfaat—bukan hanya uang—yang secara material bernilai.
- **Akibat Kerugian Negara:** tindakan tersebut mengakibatkan kerugian pada keuangan/perekonomian negara. Praktiknya biasanya dibuktikan dengan perhitungan kerugian negara yang terukur. UU juga menegaskan bahwa mengembalikan kerugian tak menghapus pidana—once terjadi kerugian akibat perbuatan koruptif, tanggung jawab pidana tetap.

Pidana: Pasal 3 sangat berat: pidana penjara 1–20 tahun (bahkan seumur hidup), dan denda Rp50 juta–Rp1 miliar. Bandingkan dengan Pasal 2 (tindak “memperkaya diri/orang lain secara melawan hukum” yang menimbulkan kerugian negara) yang minimumnya 4 tahun—Pasal 3 memperlihatkan fleksibilitas untuk menilai bobot “abuse of power” yang variatif, namun tetap menyediakan maksimum yang tinggi (hingga seumur hidup).

Implikasi bagi Pejabat Publik: Pasal 3 menyasar mereka yang memiliki kewenangan. Dalam diskursus hukum, sering dinyatakan bahwa delik Pasal 3 adalah delik yang dilakukan “*karena jabatan*”. Contoh klasik: pejabat menandatangani proyek yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian negara—karena dia punya kewenangan menandatangani (otoritas), dia melakukannya untuk menguntungkan pihak tertentu (niat), dan timbul kerugian (akibat). Artinya, pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan yang dibuatnya jika terbukti ada penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara.

Beberapa ahli menjelaskan “*penyalahgunaan kewenangan*” sebagai inti yang menimbulkan kerugian negara pada Pasal 3—suatu bentuk *onrechtmatige daad* khusus oleh pejabat. Implikasi pentingnya: hanya mereka yang punya kewenangan yang dapat menyalahgunakannya—artinya fokus delik Pasal 3 memang ke pejabat/penyelenggara negara (pihak privat bisa turut serta melalui ketentuan penyertaan jika berkolusi).

Membedakan Keputusan Buruk vs Keputusan Koruptif: Apakah setiap keputusan yang gagal dapat dipidana? Hukum menarik garis lewat unsur niat menguntungkan. Bila pejabat mengikuti prosedur dan tak ada niat memberi keuntungan tak patut, namun hasilnya merugikan, itu bukan Pasal 3—mungkin hanya kegagalan kebijakan/negligence. Namun dalam praktik, batas bisa kabur. Penegak hukum harus membuktikan niat dan penyalahgunaan. Indikatornya: apakah keputusan bertentangan dengan saran/aturan secara nyata? Apakah secara konsisten menguntungkan pihak tertentu? Adakah indikasi balas jasa/relasi? Jika elemen-elemen ini muncul, aparat berargumen bahwa pejabat dengan sadar menyalahgunakan kewenangan. Perdebatan Indonesia seputar “kriminalisasi kebijakan” muncul dari sini—sebagian pejabat takut jika kebijakan menyebabkan kerugian, mereka akan dipidana. Untuk memitigasi, UU Administrasi Pemerintahan (30/2014) memberi mekanisme uji penyalahgunaan wewenang secara administrasi. Idealnya, hanya bila tindakan melampaui justifikasi administratif dan ada indikasi itikad buruk/untuk menguntungkan pihak tertentu, perkara naik ke ranah pidana.

Ringkasnya, Pasal 3 adalah alat kuat untuk menjerat korupsi berbasis keputusan: jika kewenangan publik digunakan untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara, itu tindak pidana. Bagi pejabat, ini sekaligus peringatan dan panduan—keputusan harus sesuai hukum, akuntabel, dan berpihak pada negara, kalau tidak, konsekuensinya berat.

D. Studi Kasus: Korupsi Berbasis Keputusan dalam Praktik

Untuk memahami bagaimana tuduhan korupsi berbasis keputusan bermain di lapangan, kita telisik dua kasus menonjol. Keduanya melibatkan mantan pejabat tingkat tinggi dan berfokus pada keputusan yang mereka ambil saat menjabat. Kasus-kasus ini menggambarkan penggunaan Pasal 3 (dan Pasal 2) UU Tipikor dalam menjerat penyalahgunaan kewenangan.

D.1. Kasus “Chromebook” – Nadiem Makarim

Latar Belakang: Nadiem Makarim, pendiri Gojek, pada 2019 menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (kemudian Mendikbudristek). Dalam masa jabatannya (2019–2024), salah satu program prioritas adalah digitalisasi pendidikan—termasuk pengadaan perangkat untuk sekolah. Program ini mencakup pengadaan laptop Chromebook dalam jumlah besar untuk sekolah, terutama di daerah 3T.

Pengadaan: Antara 2019–2022, Kementerian melaksanakan program penyediaan sekitar 1,2 juta Chromebook dengan total anggaran yang sangat besar. Chromebook adalah laptop berbasis Chrome OS yang dirancang untuk penggunaan daring. Pilihan ini menimbulkan tanya, sebab banyak wilayah 3T minim konektivitas sehingga efektivitas perangkat berbasis internet dipertanyakan.

Menurut informasi yang beredar, Menteri berperan langsung dalam mendorong keputusan strategis ini. Ada keterangan bahwa pada Mei 2020 diadakan rapat internal yang mengarahkan penggunaan Chrome OS, sebelum proses pengadaan dibuka luas dan sebelum kajian komprehensif dipublikasikan. Urutan waktu ini menimbulkan dugaan bahwa pilihan platform sudah ditentukan lebih awal, mendahului tender kompetitif.

Allegasi: Pada 2023–2025, penegak hukum menelisik pengadaan ini. Sejumlah pejabat struktural dan pihak terkait ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menyalahgunakan kewenangan, antara lain melalui pedoman pelaksanaan yang mengarahkan proyek digitalisasi khusus menggunakan Chromebook, sehingga membatasi kompetisi dan berpotensi memicu harga di atas kewajaran. Estimasi audit menyebut adanya kerugian negara yang besar, kombinasi dari mark-up dan belanja perangkat lunak yang belakangan dianggap tidak perlu. Pada perkembangannya, Nadiem Makarim juga berstatus tersangka dalam perkara ini, dengan sangkaan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor serta ketentuan penyertaan.

Inti dugaan: Menteri menyalahgunakan kewenangan untuk memihak produk/ekosistem tertentu secara tidak semestinya, mengesampingkan prosedur pengadaan yang kompetitif, sehingga negara membayar lebih mahal dan membeli komponen yang tak bernilai tambah.

Isu Konflik Kepentingan: Karena Google (pengembang Chrome OS) adalah investor di Gojek, sebagian pihak mempertanyakan potensi konflik kepentingan. Pihak pembela menegaskan tidak ada bukti suap/kickback, investasi terjadi jauh sebelum jabatan menteri, dan perusahaan global sekelas Google tidak perlu menyuap untuk bisnis seperti ini. Pembela menekankan tidak ada pengayaan pribadi pada Nadiem; program didorong motif kebijakan (literasi digital).

Status: Hingga awal September 2025, perkara berada pada tahap penyidikan/penuntutan awal. Pengadilan akan menjadi arena pembuktian apakah kebijakan itu sekadar salah urus atau penyalahgunaan wewenang dengan tujuan menguntungkan vendor tertentu yang menimbulkan kerugian negara.

Makna Kasus: Kasus ini menggambarkan korupsi berbasis keputusan: keputusan skala besar yang tampaknya demi publik, diperiksa karena diduga dilaksanakan secara koruptif—yakni memanipulasi proses dan berujung kerugian. Pembelaan fokus pada ketiadaan keuntungan pribadi mengangkat pertanyaan hukum sentral: bisakah keputusan yang keliru namun tanpa motif pribadi dianggap korupsi? Jawabannya ditentukan oleh bukti niat, proses, dan akibat.

D.2. Kasus Impor Gula – Thomas (Tom) Lembong

Latar Belakang: Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) pernah menjabat Menteri Perdagangan (2015–2016) dan Kepala BKPM. Fokus perkara terkait masa jabatannya di Kementerian Perdagangan. Pada 2015, data menunjukkan produksi gula domestik melebihi konsumsi. Meski demikian, Kementerian menerbitkan izin impor gula tambahan kepada sejumlah perusahaan.

Keputusan & Dampak: Dengan kondisi pasokan domestik yang cukup, kebijakan impor menimbulkan kelebihan pasokan (oversupply), menekan harga di tingkat petani dan memicu biaya intervensi pemerintah. Kerugian negara dihitung mencapai ratusan miliar rupiah—angka yang mencerminkan beban pada BUMN atau mekanisme stabilisasi harga.

Allegasi: Pada 2024, Kejaksaan menelisik kebijakan impor 2015 ini. Diduga penerbitan izin dilakukan tidak melalui prosedur semestinya dan mengabaikan masukan lembaga terkait—sehingga dilihat sebagai penyalahgunaan diskresi. Delik yang digunakan Pasal 2 ayat (1) (dan beririsan dengan Pasal 3 secara materiil). Tuduhan esensial: penyalahgunaan jabatan untuk memberi keuntungan pada importir tertentu yang menimbulkan kerugian negara.

Putusan: Pada Juli 2025, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis bersalah kepada Lembong: pidana penjara 4,5 tahun dan denda. Majelis hakim mengakui tidak ada pengayaan pribadi oleh Lembong, namun tetap menyatakan terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan pihak swasta dan merugikan negara. Pengabaian prosedur (kurangnya koordinasi lintas lembaga, tidak mempertimbangkan data pasokan) menjadi indikator penting abuse of power. Alat bukti menunjuk bahwa benefit jatuh ke perusahaan importir, sementara kerugian ditanggung negara/petani.

Makna: Putusan ini menegaskan bahwa ketiadaan suap kepada pejabat tidak otomatis membebaskan dari delik korupsi. Bila terpenuhi abuse of power + benefit pihak lain + kerugian negara, unsur korupsi cukup—walau pejabat tidak kaya dari kebijakan itu. Ini contoh tegas korupsi berbasis keputusan.

E. Analisis Pengambilan Keputusan dalam Kacamata Pasal 3 UU Tipikor

Membandingkan kasus Nadiem dan Lembong memperjelas bagaimana korupsi berbasis keputusan diidentifikasi dan ditindak di Indonesia:

- **Penyalahgunaan Wewenang:** Keduanya bisa melakukan tindakan karena kewenangan jabatan—Lembong menerbitkan izin impor; Nadiem mengarahkan strategi pengadaan. Penyalahgunaan terindikasi dari pengabaian prosedur: melewati konsultasi wajib, tender tidak kompetitif, spesifikasi diarahkan.
- **Tujuan Menguntungkan Pihak Lain:** Tidak ada bukti pengayaan pribadi, sehingga fokus pada “menguntungkan orang lain/korporasi”. Pada Lembong, importir diuntungkan; pada Nadiem, dugaan vendor/ekosistem tertentu. Niat ditarik dari pola tindakan: konsistensi memihak, waktu keputusan yang mendahului kajian, dan penyingkiran opsi lain.
- **Kerugian Negara:** Angka kerugian menjembatani perdebatan kebijakan menjadi perkara pidana yang terukur. Audit mengkuantifikasi mark-up, biaya tak perlu, biaya stabilisasi, atau opportunity cost.
- **Tanpa Pengayaan Pribadi namun Tetap Korupsi:** Hukum Indonesia tidak mensyaratkan keuntungan pribadi. Cukup terbukti pihak lain diuntungkan secara tidak patut dan negara dirugikan. Inilah perbedaan penting dengan stereotip korupsi sebagai “uang ke kantong”.
- **Peran Bukti:** Pembuktian bertumpu pada jejak dokumen (notulen, memo, arahan, waktu kajian), analisis harga (benchmark, selisih), dan kesaksian (prosedur diabaikan, keberatan ahli/instansi).
- **Strategi Pembelaan:** “Tidak ada mens rea, tidak ada uang masuk ke saya”—dua argumen klasik. Hukum menilai itikad baik vs indikasi abuse dari catatan proses dan rasionalitas keputusan.
- **Dampak ke Birokrasi:** Pesan pencegahan kuat—jangan melompati prosedur; namun ada risiko paralisis keputusan jika semua pejabat merasa “apa pun bisa dipidana”. Di sinilah pedoman diskresi dan safe harbor administrasi penting, agar keberanian membuat kebijakan tidak padam.

F. Perbandingan Pendekatan Antikorupsi: Indonesia, Singapura, Malaysia, Swedia

F.1. Tabel Ringkas Padanan Delik

Parameter	Indonesia	Singapura	Malaysia	Swedia
Delik padanan	Pasal 3 UU Tipikor (abuse of power karena jabatan + tujuan menguntungkan pihak tertentu + kerugian negara)	Misconduct in Public Office (MIPO) (delik hukum umum/ common law) bila tanpa gratifikasi; PCA bila ada suap	S.23 MACC Act 2009 (using office for gratification) bila ada gratifikasi; tanpa gratifikasi: bergantung Penal Code (mis. CBT/penipuan) atau jalur administratif	Tjänstefel (Misconduct in office) dalam KUHP Swedia; mutbrott (suap) bila ada gratifikasi
Perlu bukti suap?	Tidak (cukup "menguntungkan orang/korporasi lain")	Tidak untuk MIPO (suap tidak wajib); Ya untuk PCA	Ya untuk S.23 (gratification / manfaat)	Tidak untuk misconduct (suap bukan unsur)
Perlu kerugian negara terukur?	Ya (lazimnya audit -> kerugian nyata/terukur)	Tidak sebagai unsur (namun kerugian/risiko jadi pemberat)	Bukan unsur pada S.23 (fokus pada gratifikasi); kerugian sering dipakai sebagai dampak	Tidak sebagai unsur eksplisit (cukup pelanggaran tugas yang menimbulkan kerugian atau risiko serius)
Fokus pembuktian niat/abuse	Niat menguntungkan pihak + penyalahgunaan wewenang karena jabatan	Penyalahgunaan tugas publik yang disengaja/ tanpa alasan wajar; seriousness threshold	Niat memperoleh/ memberi gratifikasi melalui jabatan	Pelanggaran kewajiban jabatan (sengaja/ lalai berat) yang merusak kepentingan publik
Defence "good faith policy"	Dapat dikecualikan bila proses &	Keputusan kebijakan murni tanpa motif tak	Tanpa gratifikasi, umumnya non-pidana;	Kesalahan kebijakan beritikad baik → non-pidana;

	transparansi kuat; ada kanal PTUN (uji wewenang)	patut cenderung non-pidana; akuntabilitas administratif/politik	mekanisme administratif/ disiplin/ sipil	sanksi politik/administratif
Contoh pola kasus	Pengkondisian tender, izin/kebijakan menyimpang yang menguntungkan pihak tertentu + loss	Penyalahgunaan data, favoritisme, pelanggaran tugas serius tanpa suap (MIPO); jika ada suap → PCA	Pengaruh jabatan untuk gratifikasi (S.23); tanpa gratifikasi → CBT/penipuan/adm inistratif	Pelanggaran aturan jabatan, konflik kepentingan, favoritisme yang merugikan atau berisiko bagi publik

Catatan: Tabel ini menitikberatkan padanan fungsional bukan identik satu-persatu karena tiap sistem punya doktrin & sejarah berbeda.

F.2. Narasi Per Banding: Apa yang Setara dengan Pasal 3?

A. Singapura - *Misconduct in Public Office (MIPO)* sebagai Padanan Tanpa Suap

Arsitektur hukum: Di Singapura, Prevention of Corruption Act (PCA) menjerat suap (publik & privat). Namun untuk penyalahgunaan kewenangan tanpa suap, jaksa kerap memakai delik *Misconduct in Public Office (MIPO)* (offence hukum umum). Esensinya: pejabat publik yang secara sengaja (atau sangat lalai) menyalahgunakan tugas/otoritas sehingga mengkhianati kepercayaan publik, tanpa alasan wajar.

Elemen kunci MIPO (ringkas): (1) pelaku adalah pemegang jabatan publik; (2) ada perilaku salah (perbuatan/ penghilangan) yang menyimpang serius dari standar tugas; (3) dilakukan secara sadar atau tanpa alasan wajar; (4) perilaku tersebut merugikan atau berisiko nyata bagi kepentingan publik/penegakan hukum. Suap tidak disyaratkan (berbeda dengan PCA).

Relevansi ke Pasal 3: Seperti Pasal 3, MIPO menyoal penyalahgunaan kekuasaan jabatan. Bedanya, kerugian negara terukur bukan unsur MIPO; namun dampak/risiko memengaruhi bobot hukuman. Pembuktian menitik-beratkan seriousness (tingkat keseriusan pelanggaran) dan improper purpose.

Uji analog kasus Indonesia:

- *Pengadaan Chromebook (tanpa suap)* → di Singapura, ini bisa masuk MIPO jika terbukti ada steering spesifikasi dan pengabaian kewajiban sehingga mengkhianati standar tugas, memberi keuntungan tak patut ke pihak tertentu dan merugikan/berisiko bagi negara/sekolah. Jika ada suap → PCA.
- *Izin impor gula saat surplus (tanpa suap)* → hati-hati: bila itu kebijakan murni namun salah hitung → jalur akuntabilitas politik/administratif. Menjadi pidana (MIPO) hanya bila terbukti tujuan/ motif tak patut (favoritisme/kolusi), pelanggaran tugas serius, dan risiko/kerugian signifikan.

Inti pelajaran: Singapura memisahkan tajam antara policy error dan abuse koruptif; kriminalisasi diarahkan pada penyalahgunaan tugas (MIPO) atau suap (PCA), bukan pada hasil kebijakan yang buruk namun beritikad baik.

B. Malaysia — Section 23 MACC Act (Using Office for Gratification) & Keterbatasannya

Arsitektur hukum: Delik utama: Section 23 MACC Act 2009: pejabat menggunakan jabatan untuk gratification (untuk diri/keluarga/associate). Gratifikasi (uang/manfaat) adalah unsur inti. Ada pula Section 17A (liabilitas korporasi yang gagal mencegah suap). Di luar itu, jaksa dapat memakai Penal Code (mis. criminal breach of trust/CBT, penipuan/cheating, falsifikasi) jika ada penggelapan/penipuan.

Padanan Pasal 3: Malaysia tidak memiliki delik pidana yang secara eksplisit menjerat abuse of power tanpa gratifikasi *yang berdiri sendiri* seperti Pasal 3. Karena itu, jika tidak ada bukti suap/gratifikasi, penindakan pidana cenderung beralih ke: (i) CBT/penipuan (jika ada penggelapan/fraud), atau (ii) jalur administratif/disiplin dan misfeasance in public office (tort perdata) terhadap pejabat/instansi.

Uji analog kasus Indonesia:

- *Pengadaan Chromebook (tanpa suap)* → probabilitas pidana lebih rendah jika tanpa gratifikasi yang bisa dibuktikan. Penanganan lazimnya administratif/ disiplin (melanggar aturan perbendaharaan/pengadaan). Jika ada bukti manfaat ke diri/kerabat/associate → S.23 dapat digunakan (dengan presumsi pembuktian tertentu).

- *Izin impor gula (tanpa suap)* → serupa; S.23 bergantung pada bukti gratifikasi. Tanpa itu, policy misjudgment umumnya non-pidana dan ditangani lewat akuntabilitas administratif/politik atau gugatan perdata misfeasance oleh pihak dirugikan.

Inti pelajaran: Malaysia menitikberatkan gratifikasi untuk pidana antikorupsi. Untuk abuse tanpa gratifikasi, perangkat pidana lebih sempit ketimbang Pasal 3 Indonesia; akuntabilitas dipikul lewat disiplin, audit, atau gugatan perdata.

C Swedia — Tjänstefel (Misconduct in Office) sebagai Instrumen Utama

Arsitektur hukum: Swedia mengkriminalkan suap (publik/privat) dan memiliki delik tjänstefel (misconduct in office): pejabat yang melanggar kewajiban jabatan secara sengaja atau lalai serius, sehingga merugikan atau menimbulkan risiko nyata bagi individu/masyarakat, dapat dipidana (terdapat tingkat gross misconduct untuk kasus berat). Tidak disyaratkan adanya suap.

Padanan Pasal 3: Tjänstefel paling dekat dengan Pasal 3 dalam hal tidak mensyaratkan suap dan berfokus pada penyalahgunaan kewajiban jabatan. Perbedaannya: kerugian negara terukur bukan unsur eksplisit—cukup dampak kerugian atau risiko serius—sementara pembuktian pelanggaran prosedural/etika sangat sentral. Sistem keterbukaan dokumen memudahkan audit publik terhadap keputusan.

Uji analog kasus Indonesia:

- *Pengadaan Chromebook (tanpa suap)* → dapat menjadi tjänstefel bila terbukti pengkondisian yang melanggar aturan pengadaan dan menyebabkan kerugian/risiko signifikan; selain pidana, ada sanksi administratif dan tanggung jawab perdata terhadap instansi.
- *Izin impor gula saat surplus* → bila hanya salah kebijakan dengan dokumentasi & proses wajar, umumnya non-pidana (sanksi politik/administratif). Menjadi pidana bila ada favoritisme/konflik kepentingan, pelanggaran kewajiban nyata, dan dampak serius.

Inti pelajaran: Swedia memprioritaskan pencegahan & akuntabilitas; kriminalisasi digunakan ketika pelanggaran kewajiban terbukti serius.

G. Pelajaran dan Rekomendasi Kebijakan

Dari pembahasan dan perbandingan, berikut pelajaran utama dan rekomendasi bagi pembuat pejabat/pengambil keputusan publik:

1. Perkuat pengawasan dan kontrol internal. Bentuk dewan peninjau pengadaan/kebijakan di tiap K/L yang berwenang menunda atau menolak usulan yang tidak punya dasar memadai. Aktifkan inspektorat sebagai *pre-audit gate* untuk keputusan bernilai besar.
2. Bangun budaya integritas dan transparansi. Tone at the top sangat penting: pimpinan memberi teladan, menindak pelanggaran kecil sekalipun. Perluas publikasi kontrak dan rationale memo (ringkasan non-rahasia) agar publik bisa memahami alasan keputusan.
3. Seimbangkan efek jera dengan kebebasan mengambil keputusan. Tegaskan dukungan kepada pejabat/pengambil keputusan yang bertindak dengan itikad baik dan patuh proses, sekalipun hasil tak sempurna. Buat mekanisme safe harbor (opini hukum ex-ante, uji PTUN) bagi keputusan kompleks.
4. Perkuat independensi institusi antikorupsi. Pastikan masa jabatan pimpinan tidak mudah dipengaruhi siklus politik, anggaran yang memadai, dan prosedur operasional (penyadapan, penggeledahan) yang lincah dengan kontrol ex-post.
5. Manfaatkan teknologi dan analitik. Terapkan e-procurement penuh, gunakan analitik anomali untuk mendeteksi pola vendor lock-in, lonjakan harga, atau perubahan syarat mendadak. Simpan jejak digital semua persetujuan untuk memudahkan audit.
6. Kerja sama lintas batas dan pemulihan aset. Keputusan koruptif sering berujung aliran dana ke luar negeri. Perkuat MLA dan kerja sama pengembalian aset agar insentif korupsi berkurang.
7. Insentif integritas. Hubungkan kinerja dengan penghematan dari tender sehat; berikan penghargaan bagi unit/pejabat yang menghadirkan nilai publik tinggi tanpa kompromi tata kelola.

H. Penutup

Korupsi berbasis keputusan—di mana keputusan pejabat tercemar penyalahgunaan wewenang—menohok jantung *good governance*. Ia sering tanpa suap kasatmata, namun sumber daya publik tersedot melalui proses keputusan yang menyimpang. Melalui uraian ini, kita melihat apa itu korupsi berbasis keputusan, bagaimana Pasal 3 UU Tipikor menjeratnya, bagaimana ia tercermin dalam kasus-kasus profil tinggi, dan bagaimana negara lain mengelolanya.

Di Indonesia, Pasal 3 menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara adalah tindak pidana berat. Kasus Nadiem Makarim dan Tom Lembong menunjukkan bahwa pejabat bisa dimintai pertanggungjawaban atas keputusan—bahkan tanpa bukti suap pribadi—bila terpenuhi unsur abuse, benefit pihak lain, dan loss. Ini menguatkan prinsip bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan lisensi untuk bertindak sewenang-wenang.

Bagi Indonesia, agenda kunci adalah memperjelas pedoman agar diskresi yang jujur aman, sementara penyalahgunaan tetap ditindak tegas. Dengan proses yang benar, dokumentasi yang rapi, dan integritas yang dijunjung, pejabat bisa berani membuat keputusan yang inovatif tanpa takut sepanjang berada di koridor hukum. Tujuan akhirnya: keputusan publik selalu berpihak pada kemaslahatan umum, bukan keuntungan sempit.

I. Referensi

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18).
- Dokumen dan rilis resmi penegak hukum/instansi terkait mengenai pengadaan perangkat pendidikan (Chromebook) dan kebijakan impor gula (2015–2025).
- Transparansi Internasional – Corruption Perceptions Index (CPI) 2022.
- Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura – publikasi tahunan dan rilis penegakan.
- Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) – MACC Act 2009, fakta perkara, dan kebijakan pencegahan; ketentuan Section 23 (abuse of office) dan Section 17A (corporate liability).
- Kerangka hukum Swedia: KUHP (ketentuan suap publik/privat; misconduct), Prinsip Keterbukaan Informasi Publik, lembaga Ombudsman, dan Unit Antikorupsi di Kejaksaan Nasional.

Tentang ISO Center Indonesia Indonesia

ISO CENTER INDONESIA adalah penyedia layanan terkait ISO dan Sistem Manajemen yang komprehensif. Kami adalah The Ultimate ISO and Management System Resources yang siap meningkatkan kinerja organisasi Anda melalui penyediaan informasi, pelatihan, implementasi, dan asesmen standar internasional berbasis ISO dan sistem manajemen yang efektif, efisien, out of the box, dan menggunakan metode terkini yang di-enable oleh teknologi dan AI.

Jangan lupa untuk selalu kunjungi situs kami dan mengakses tautan Articles yang memuat kajian-kajian terkini kami dan Download yang berisi video-video pembelajaran, e-book hasil riset kami, dan alat-alat bantu yang berupa kertas-kertas kerja dan template yang selalu kami kinikan.

Semua itu kami persembahkan untuk Anda!

Contact Us :



<https://isoindonesiacenter.com/>



admin@isoindonesiacenter.com



+62 813-184-5942 (Sinthia - Whatsapp/Call)

+62 58-9002-6598 (Louqman – WhatsApp/Call)

+62 89-6551-88175 (Ardi - WhatsApp/Call)